

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Tempat

Pada awalnya BAZNAS kabupaten Tulungagung berdiri dan diprakasai oleh seorang kyai dan tokoh-tokoh masyarakat, dulu pengelolaannya masih sangat sederhana. sebelum ditetapkannya undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dulunya orang-orang mengenal kantor BAZNAS kabupaten Tulungagung ini dengan sebutan BAZIS atau Badan Amil Zakat, Infaq Dan Sedekah yang mana pada saat itu tugas pokok dari kantor BAZIS ini adalah melakukan pemungutan dan pendidtribusi zakat yang terutama adalah zakat fitrah, infaq dan sedekah di seluruh wilayah kabupaten Tulungagung, dan belum tertata seperti sekarang yang mana terdapat pemungutan zakat mall di wilayah kabupaten Tulungagung yang di perkuat oleh peraturan Bupati.

Dulunya kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung bertempat diutara Alun-alun Kota Tulungagung, tepatnya dijalan R.A Kartini nomor 45. Kemudian setelah di terbitkannya perurn perundang-udangan No. 23 tahun 2011, kantor BAZNAS berpindah tempat dari sebelumnya kejalan

Mayor Sujadi No. 172 atau tepatnya yang sampai sekarang ditempati oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung yang mana sangat strategi dan mudah dijangkau.⁶⁸

Kantor BAZNAS Tulungagung di bentuk oleh keputusan Bupati yang telah di sah-Kan oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, kemudian harus melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:⁶⁹

- a. Membentuk team penyeleksi yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, Masyarakat dan unsur yang terkait.
- b. Menyusun kriteria mengenai calon pengurus
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung
- d. Melakukan penyelekseian calon pengurus BAZNAS

Kemudian susunan organisasi BAZNAS terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan dan unsur pelaksana. BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus atau mengelola dana zakat dengan kegiatan pengumpulan dan di distribusikan kepada mustaqik. Dalam menjalankan kegiatannya dana operasional dari BAZNAS

⁶⁸ Dokumen Profil Baznas Kabupaten Tulungagung

⁶⁹ Dokumen Profil Baznas Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung dibantu oleh anggaran APBD kabupaten Tulungagung.⁷⁰

2. Kondisi Geografis

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung bertempat di jalan Mayor Sujadi No. 172 Jepun, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229. Kantor BAZNAS Tulungagung bertempat di lokasi yang sangat strategis dan mudah untuk dijangkau, karena dari segi tempat berada di antara jalan yang mana jalan yang sering digunakan untuk jalur provinsi.

Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki luas 1.150,4 km² yang mana terletak pada posisi 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' lintang Selatan. Kabupaten Tulungagung memiliki ketinggian 85m di atas permukaan laut. Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak

⁷⁰ Dokumen Profil Baznas Kabupaten Tulungagung

Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung.⁷¹

Terdapat dua musim yang ada di Kabupaten Tulungagung sama hal musim yang ada di Indonesia yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Tulungagung berlangsung pada periode November hingga April dengan bulan terbasah adalah Januari. Sedangkan, musim kemarau berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan bulan terkering adalah. Suhu udara di wilayah Tulungagung bervariasi antara 21°–32°C.⁷²

3. Visi dan Misi

Badan Amin Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah badan semi otonom pemerintah yang notabene adalah terstruktur seperti layaknya sebuah organisasi, maka memiliki sebuah visi dan misi layaknya sebuah organisasi, adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Tulungagung :

- **Visi :**

Menjadi badan pengelolaan zakat yang bersifat profesional, transparan dan akuntabilitas.

⁷¹ Wikipedia, “Kabupaten Tulungagung” Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung Di Akses Pada 20 Juni 2021 Pukul 11:53

⁷² Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

- **Misi :**
 - Melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusian
 - Mengelola dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Memaksimalkan gerakan cinta zakat, infaq dan sedekah di wilayah Kabupaten Tulungagung
 - Memberikan pelayanan maksimal kepada muzaki
 - Memberdayakan warga masyarakat kabupaten tulungagung
 - Menyalurkan dana zakat, infaq dan shodakoh sesuai dengan ketetapan Undang-undang dan Syariat Islam.⁷³

⁷³ Dokumen Profil Baznas Kabupaten Tulungagung

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang dimiliki, sebagai berikut:⁷⁴



⁷⁴ Baznas Tulungagung, Dalam <https://Baznastulungagung.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2020/09/Struktur2-1024x725.Jpg> Di Akses Pada 26 April 2021, Pukul 22:15

Dari gambar struktur yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan mengenai fungsi atau tugas dari masing-masing jabatan yang dimiliki, sebagai berikut :

a. Ketua

Sebagai seorang ketua tugas dari ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu memimpin dan juga mengarahkan pelaksanaan maupun perencanaan progam-progam yang ada di kabupaten tulungagung.

b. Wakil Ketua I

Tugas dari wakil ketua I di BAZNAS Tulungagung adalah membidangi bagian pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang terkumpul.

c. Wakil Ketua II

Tugas yang dimiliki yaitu membidangi bagian pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Tulungagung, termasuk penyaluran kepada Mustaqik

d. Wakil Ketua III

Bagian atau tugas dari wakil ketua III di BAZNAS Tulungagung yaitu membidangi bagian perencanaan dan pelaporan keuangan dana zakat yang di kelola di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

e. Wakil Ketua IV

Tugas dari wakil ketua IV yaitu memimpin atau membidangi bagian Administrasi, SDM, dan Umum. Dalam hal ini setiap kegiatan program dari BAZNAS yang di rekomendasikan atau di laporkan kepada umum lewat dari wakil ketua IV

5. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Setiap kantor pengelolaan dana zakat pasti memiliki program-program tersendiri, yang mana fungsi dari program ini selain sebagai kewajiban yang harus dilakukan, karena dana zakat adalah dananya milik umat, fungsi dari program ini adalah sebagai cara agar para muzaki lebih percaya dan orang yang belum sadar zakat lantaran belum percaya dengan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, menjadi sadar dan mau membayar zakat, adapun program-program yang ada di Badan Amili Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yaitu:⁷⁵

a. Ekonomi

- 1) Bantuan Modal Bergulir PK-5
- 2) Bantuan Program ZCD (Zakat Community Development)
- 3) Program Pengadaan Alat Kerja

⁷⁵ Baznas Tulungagung, Dalam <https://Baznastulungagung.Or.Id/Program/> Di Akses Pada 26 April 2021, Pukul 22:15

b. Pendidikan

- 1) Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
- 2) Santunan Pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA
- 3) Bantuan Biaya Pendidikan

c. Kesehatan

- 1) Bantuan Peralatan dan Obat-obatan POSKESTREN
- 2) Bantuan Biaya Pengobatan
- 3) Khitanan Massal

d. Dakwah dan Advokasi

- 1) Pembinaan Keagamaan
- 2) Diskripsi : bantuan biaya pembangunan dan renovasi untuk sarana ibadah, dan lembaga-lembaga pendidikan islam non formal.
- 3) Bantuan Kegiatan Syiar Islam
- 4) Da'i 3T

e. Kemanusiaan

- 1) Bantuan Biaya Hidup Fakir Sebatangkar
- 2) Santunan Yatim
- 3) Renovasi Rumah Dhuafa
- 4) Bantuan Ibnu Sabil
- 5) Bantuan Kebencanaa

6. Pembukuan dan Pengarsipan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Tulungagung

a. Proses Pembukuan Penerimaan Dana dari Muzaki

Setiap transaksi pengelolaan dana Zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku. Adapun prosedur pembukuan penerimaan dana zakat, sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Pengumpulan Bukti Transaksi
- 2) Pencatatan
- 3) Pengiktisaran
- 4) Pelaporan keuangan penerimaan dana

Pembukuan yang dilakukan yaitu secara manual atau elektronik dengan sistem pembukuan berbasis teknologi informasi. Dalam melakukan pembukuan penerimaan dana melampirkan:

- 1) Bukti Setoran Zakat
- 2) Bukti Transfer
- 3) Nota Kredit Bank
- 4) Cek
- 5) Bukti Pembayaran Elektronik
- 6) Bukti Tanda Terima Berupa Barang

⁷⁶ Peraturan Baznas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

Pembukuan penerimaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan. Sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Membuat buku rekapitulasi penerimaan dana secara terpisah sesuai dengan jenis dana
- 2) Mencatat transaksi jurnal penerimaan dana setiap terjadi transaksi penerimaan dana.

b. Proses Pembukuan Pengeluaran Dana

Adapun prosedur yang dilakukan dalam pembukuan pengeluaran dana, menggunakan tahapan, sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Pengumpulan bukti transaksi pengeluaran
- 2) Pencatatan
- 3) Pengikhtisaran
- 4) Pelaporan Keuangan Pengeluaran Dana

Pembukuan yang dimaksud adalah dilakukan secara manual atau Elektronik dengan sistem pembukuan berbasis teknologi informasi. Dalam melakukan pembukuan pengeluaran dana melampirkan, sebagai berikut:

- 1) Kuitansi
- 2) Nota Debit

⁷⁷ Peraturan Baznas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

- 3) Bukti Permintaan Pengeluaran
- 4) Bukti Transaksi Pengeluaran Kas

Pembukuan pengeluaran dana Zakat, dan Infaq/Sedekah dilaksanakan oleh bagian staf yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang akuntansi dan keuangan. Sebagaimana yang dimaksud yaitu memiliki tugas, sebagai berikut:

- 1) Membuat buku rekapitulasi pengeluaran per sumber dana setiap akhir bulan berdasarkan buku rekapitulasi pengeluaran atau berdasarkan bukti permintaan pembayaran atau pertanggung jawaban uang muka
- 2) Mencatat jurnal transaksi pengeluaran dana setiap terjadinya transaksi pengeluaran dana.

c. Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan dilakukan dengan staf yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang akuntansi dan keuangan menyusun Laporan Keuangan setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan akhir tahun. Laporan yang dibuat kemudian disampaikan kepimpinan Pengelola Zakat. Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Kemudian Laporan Keuangan yang buat atau disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diterima secara umum.

7. Manfaat Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang mana dengan menggunakan teknik Observasi dan Wawancara, penelitian tersebut mengasilkan bahwasanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung merasakan kemanfaatan dengan pemberlakuanya PSAK 109, Kemanfaatan yang di alami antara lain:

- a. Memudahkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang diperlukan
- b. Memudahkan dalam pemasukan atau pengeposan akun dalam transaksi yang telah terjadi
- c. Memungkinkan atau percaya diri untuk mendapatkan hasil opini *audit* yang baik
- d. Laporan data keuangan yang di buat, memungkinkan dapat digunakan secara terus menerus sampai beberapa periode

- e. Membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan program-program BAZNAS Kabupaten Tulungagung
- f. Mempermudah dalam menyampaikan pertanggung jawaban laporan keuangan

B. Temuan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung, peneliti menemukan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, adapun temuan yang di peroleh sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang mana telah mengacu dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menerapkan fungsi atau aturan yang ada, dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Manan, mengatakan:

“Untuk di kantor BAZNAS Tulungagung menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan aturan pemerintah, karena sebagai badan semi otonom pemerintah, jadi kiranya wajib bagi kami menjalankannya sesuai dengan putusan pemerintah. Struktur di kantor BAZNAS terdapat istilah Pimpinan BAZNAS yang mana ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I yang membidangi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah, Wakil Ketua II yang membidangi bagian pendistribusian dan pendayagunaan, Wakil Ketua III membidangi perencanaan keuangan dan laporan dan Wakil Ketua IV membidangi administrasi dan umum, dan dari bidang

yang di tempat terdapat staf sebagai pembantu dari bidang-bidang yang ada”.⁷⁸

Adapun yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Tulungagung, sebagai berikut:

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh bapak manan mengenai bidang-bidang yang ada, yang mana penjelasannya di tambahkan dengan sebagai berikut:

“Dalam menentukan progam-progam yang ada di BAZNAS Tulungagung, kita mengadakan pertemuan setiap tahun yang di ikuti oleh unsur-unsur masyarakat dan tokoh-tokoh yang kiranya berkaitan dengan Zakat, biasanya kami menyebutnya RKAT yaitu Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Nantinya dari setiap bidang yang ada merencanakan kedepannya mau membuat progam seperti apa yang kemudian dilaksanakannya progam tersebut di tahun yang akan datang”.⁷⁹

b. Pelaksanaan Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

Pelaksanaan dari fungsi masing-masing bidang yang telah merencanakan progam-progam yang telah dibuat, kemudian Bapak Manan menambahkan:

“Untuk pelaksanaan dari progam-progam yang telah dibuat sebelumnya, nanti akan disurvei atau dianalisis, progam yang mana kiranya kita dulukan terlebih dahulu. Pendistribusian dari

2021 ⁷⁸ Wawancara, Bapak Manan Sebagai Sekertaris Baznas Kabupaten Tulungagung, 5 Mei

2021 ⁷⁹ Wawancara, Bapak Manan Sebagai Sekertaris Baznas Kabupaten Tulungagung, 5 Mei

pengelolaan dana Zakat akan ini akan disalurkan kepada 8 Asnaf yang mana telah teratur di undang-undang juga. Dan biasanya nanti setiap 6 bulan satu kali akan di adakan rapat evaluasi bersama untuk melihat, berapa progam persen progam yang telah tercapai dan yang belum tercapai”.⁸⁰

Dari pernyataan yang telah diberikan tersebut peneliti menilai bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam hal ini telah menerapkan pengelolaan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sedekah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan

Sesuai dengan fungsi yang telah dpaparkan mengenai pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan. BAZNAS Kabupaten Tulungung menyikapinya seperti apa yang dijelaskan Bapak Manan sebagai Sekertaris BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

“Untuk pengendalian yang pernah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dulu pernah mengadakan sosialisasi di wilayah-wilayah Kabupaten Tulungagung yang intinya menjelaskan pentingnya legalitas dari pengelolaan dana Zakat yang telah diatur di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 yang menjelaskan pentingnya legalitas bagi lembaga atau Instagi yang mengelola dana zakat apabila melanggar bisa dikenakan pidana. Dalam hal ini sebenarnya BAZNAS hanya membuat Surat Kerja kepada lembaga atau instasi yang mengelola dana zakat dan BAZNAS percaya bahwa lembag atau instasi tersebut mengerti dengan hokum yang sesuasi dengan syariat yang mengatur zakat, namun hasilnya sampai sekarang juga masih banyak kegiatan

⁸⁰ Wawancara, Bapak Manan Sebagai Sekertaris Baznas Kabupaten Tulungagung., 6 Mei 2021

pengelolaan dana zakat yang di kelola swasta yang belum di SK oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung”.⁸¹

Dari keterangan yang didapatkan bahwa BAZNAS telah melakukan pengendalian terkait pengelolaan dana Zakat, dan Infaq/Sedekah di Kabupaten Tulungagung. Dengan penerbitan Surat Kerja kepada para lembaga atau instansi yang mengelola zakat maka legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Pengelolaan dan pendayagunaan

Dalam pelaporan dan pertanggung jawabannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan pelaporan keuangan dengan tiga macam, yaitu laporan per 1 bulan, 3 bulan dan 1 tahun, ini ditegaskan oleh keterangan yang di jelaskan bapak manan sebagai berikut:

“Di BAZNAS Tulungagung untuk pelaporan keuangan dilakukan setia 1 bulan, 3 bulan dan satu tahun. Kemudian dilakukan pengauditan yang mana dari 2 instansi, yaitu pertama dari KAP yang berfokus meneliti masalah keuangan terkait program-program yang dibuat sesuai dengan RKAT atau belum dan tekah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Kedua dari KANWIL atau Kementerian Agama Wilayah dari Provinsi yang mengaudit system yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum dan pokok intinya semisal satu tahun terdapat 2 Milyar dana yang terkumpul di BAZNAS dan telah terserap (terdistribusikan) 90% itu bisa dikategorikan bagus,

⁸¹ Wawancara, Bapak Manan Sebagai Sekertaris Baznas Kabupaten Tulungagung, 8 Mei 2021

karena dana yang terkumpul di kantor tidak memendam terlalu lama. Kemudian nanti hasil dari laporan-laporan yang ada akan diinformasikan kepada lembaga atau instansi yang terkait dengan laporan keuangan”⁸²

Dari apa yang di jelaskan oleh bapak sekretaris tersebut diperkuat dengan keterangan Staf bagian keuangan, yang mengatakan sebagai berikut:

“ Benar, untuk kaitan pelaporan keuangan BAZNAS kabupaten Tulungagung membuat laporan per 1 bulan, 3 bulan dan 1 tahun. Karena pelaporan keuangan ini nantinya akan di gunakan dengan sendiri-sendiri, yang 1 bulan ini berupa laporan penerimaan dan pengeluaran, per 3 bulan ini digunakan untuk informasi kepada instansi ataupun UPZ yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung, dan yang per 1 tahun ini digunakan untuk laporan untuk pengauditan yang di lakukan oleh KAP dan KANWIL”.⁸³

Dari yang telah diutarakan tersebut, bahwasanya BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah melakukan Laporan keuangan per 1 bulan, 3 bulan dan 1 tahun, yang mana dari masing-masing laporan di gunakan dengan kebutuhan sendiri-sendiri. Kemudian laporan yang telah di buat dilakukan audit 2 instansi terkait yang mana dari KAP yang berasal dari malang dan audit syariah dari KANWIL jawa timur bagian penerangan agama islam, zakat dan wakaf”

2. Sumber Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

⁸² Wawancara, Bapak Manan Sebagai Sekertaris Baznas Kabupaten Tulungagung, 8 Mei 2021

⁸³ Wawancara, Ibu Astri Sebagai Staf Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan Baznas Kabupaten Tulungagung, 11 Mei 2021

Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dalam penerimaan sumber dana zakat, infaq dan sedekah yang diperoleh dari muzaki atau dari munfiq berasal dari ASN atau juga hibah dari pemerintah dalam pembiayaan operasionalnya, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Tika, sebagai berikut:

“Untuk sumber dana yang dikelola BAZNAS Tulungagung terdapat 3 jenis, yaitu Zakat, Infaq/Sedekah, dan Fidyah. Dana zakat itu kan zakat dibagi menjadi dua yaitu Fitrah dan Mall. nah, yang membayar zakat mall itu kebanyakan dari ASN yang gajinya telah mencapai nishob yang diambil sebesar 2,5% dari gaji yang di peroleh. Dan ada juga dana dari APBD dan hibah dari instansi”.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dana yang terkumpul di BAZNAS bersumber dari zakat, infaq/sedekah dan fidyah, dan ada pula dana dari APBD atau hibah dari instansi-instansi yang kesemuanya dikelola untuk program-program di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

3. Penghimpunan dan Pencatatan Zakat, Infaq dan Sedekah

Dalam penghimpunan dan pencatatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menggunakan 2 cara dalam penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Seperti yang telah disampaikan Ibu Tika, kurang lebih sebagai berikut:

“Di BAZNAS Tulungagung menerapkan 2 jenis cara pembayaran Zakat dan Infaq/Sedekah. Cara yang pertama yaitu Langsung, artinya Muzaki atau Munfiq datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung kemudian langsung membayarkan zakat dengan sendiri. Cara yang kedua itu dengan tidak langsung, artinya pembayaran zakat,

⁸⁴ Wawancara, Ibu Tika Sebagai Staf Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Tulungagung Pada 9 Mei 2021

infaq dan sedekah diberikan melalui UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS diinstansi, sekolah, masjid dan pondok pesantren yang telah diberikan SK oleh BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, kemudian bisa juga dengan cara transfer lewat bank, untuk saat ini BAZNAS mempunyai 4 Rekening yang dapat digunakan, bisa lewat bank jatim, Bank BRI, Tulungagung dan bank syariah Indonesia. Nanti apabila lewat transfer, muzaki yang membayar setelah transfer konfirmasi dikantor BAZNAS dengan menunjukkan bukti transferan setelah itu nanti akan di catat melaluai dengan 2 cara, lewat online yang menggunakan aplikasi SIMBA dan offline yang menggunakan pencatatan sendiri”.⁸⁵

Dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Tika, di Kantor BAZNAS apabila mau membayarkan ZIS bisa dengan cara langsung dan tidak langsung, kemudian dana yang telah dibayarkan akan di masukan ke dalam 4 rekening yang di miliki oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung, Dan dalam pencatatannya BAZNAS Tulungagung menggunakan 2 cara yaitu online dan manual.

4. Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam perencanaan keuangan atau pelaporannya untuk saat ini mengacu pada PSAK 109, seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Astri, berikut:

“Untuk kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung sendiri sudah menerapkan PSAK 109 sejak awal ditebitkannya, namun karena masih masa peralihan jadi, masih banyak kekurangannya, saya menggunakannya sebisa saya. Untuk saat ini saya berusaha semuanya mengacu pada PSAK meskipun masih sedikit kekurangan yang masih belum bisa saya selesaikan, menunggu nanti apabila ada pelatihan dari

⁸⁵ Wawancara, Ibu Tika Sebagai Staf Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Tulungagung Pada 9 Mei 2021

pusat atau instruksi langsung dari pusat dalam penggunaan yang serratus persen mengacu pada PSAK 109”.⁸⁶

Adapun terkait dengan penetapan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

a. Pengakuan dan pengukuran

Dalam pengakuan dan pengukuran penerimaan kotak ZIS kabupaten Tulungagung Ibu Atri menjelaskan, sebagai berikut:

“Untuk pengakuan dari kotak ZIS apa bila penerimaan dari Zakat maka yang bertambah adalah akun Kas Zakat sebesar dana yang telah di terima, dan apabila yang masuk dana Infaq maka yang bertambah adalah akun Kas Dana Infaq sesuai dengan penerimaan dana yang di terima. Kemudian setiap transaksi yang masuk akan lansung di catat”.⁸⁷

Dari pernyataan yang diterima BAZNAS tulungagung menerapkan pembedaan dana akun yang masuk, antara dana zakat dan dana infaq. Sedangkan dalam penyaluranya Ibu Astri menambahkan:

“Kalau terkait penyaluran dana yang di terima, semisal zakat maka otomatis yang berkurang adalah Kas Zakat begitu juga dengan Infaq. Keduanya berkurang sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk oenyaluran sesuai dengan RKAT yang telah dibuat”.⁸⁸

Dalam memberikan keterangan mengenai penerapan dana halal dan Dana Non Halal, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam

⁸⁶ Wawancara, Ibu Astri Sebagai Staf Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan Baznas Kabupaten Tulungagung Pada 5 Mei 2021

⁸⁷ Wawancara, Ibu Astri Sebagai Staf Perencanaan Keuangan.., Pada 5 Mei 2021

⁸⁸ Wawancara, Ibu Astri Sebagai Staf Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan Baznas Kabupaten Tulungagung Pada 6 Mei 2021

penerapannya menggabungkan atau mengganti dengan istilah Dana Operasional, diperoleh keterangan dari Ibu Astri, sebagai berikut :

“ Di BAZNAS sendiri dalam penerapan dana non halal tidak mencantumkannya dalam laporan pada tahun 2020 karena tidak ada dana yang masuk, yang saya fahami dana non halal itu bersumber dari dana yang masuk kebaznas tetapi tidak jelas dari mana dana terdapat dana tersebut karena di BAZNAS semua dana yang masuk apabila ada yang mau membayar, selalu di tanyakan siapa yang menjadi muzaki, jadi sumber dana zakat yang dibayarkan jelas diperoleh dari mana”

b. Penyajian

Dalam penyajian data laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan 4 jenis laporan yang dibuat, sesuai dengan pernyataan dari Ibu Astri, Sebagai berikut:

“dalam pencatatan Laporan keuangan di BAZNAS menggunakan 4 jenis laporan, ada Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan”.⁸⁹

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan, BAZNAS Tulungagung membuat Laporan-Laporan yang digunakan untuk menyesuaikan dengan PSAK 109 dan juga mempermudah dalam pertanggungjawaban atas laporan yang di buat.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara, Ibu Astri Sebagai Staf Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan..., Pada 6 Mei 2021

⁹⁰ Wawancara, Ibu Astri Sebagai Staf Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan..., Pada 24 Desember 2021

5. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah di Masa Pandemi

Covid-19

Dalam menghadapi pandemi covid-19 yang tengah berlangsung yang dampaknya juga sangat terasa sekali di kantor Baznas Kabupaten Tulungagung yang mana dalam pelaksanaan kerja kantor terdapat beberapa kegiatan yang terhambat, seperti yang di jelaskan oleh bagian keuangan kantor Baznas sebagai berikut :

“ Dalam menghadapi masa pandemi ini, di kantor Baznas telah berusaha dalam memaksimalkan kinerja yang seharusnya dilakukan pada saat biasa, salah satunya dalam penyusunan keuangan kantor baznas meskipun dalam keadaan Covid-19 laporan yang kami buat telah sesuai dengan aturan yang telah di instruksikan pimpinan pusat baznas, contohnya di baznas tulungagung sendiri terdapat beberapa progam dari hasil RKAT yang belum bisa dilaksanakan di karenakan adanya corona ini, kami di kantor baznas tulungagung beberapa menghilangkan progam kami kemudian mengganti dengan beberapa progam baru lewat rapat luar biasa Baznas tulungagung myang isinya yaitu dana yang terkumpul di Baznas sebagian di fukuskan dalam pengangann kasus Covid-19 yang menyerang di kabupaten tulungagung, kemudian dengan adanya ini mas, dari pusat sendiri menggelontirkan dana namun harus digunakan dalam penganganan Covid-19, dalam hal ini tentunya dalam laporan keuangan akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak terdampak Covid-19 namun kami telah berusaha sesuai dengan yang ada di aturan PSAK 109”

Dari keterangan yang dijelaskan tersebut artinya di masa pandemi ini baznas telah berusaha sesuai dengan psak 109 dalam pelaporanya namun kirannya yang berbeda hanyalah dalam progam-progam yang telah di buat sebelumnya.

Kemudian Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung terkait manfaat dan kendala penerapan PSAK 109 pada dasarnya menguntungkan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Astri selaku Staf bidang Perencanaan Keuangan dan Laporan, berikut:

“Untuk terkait manfaat, malah memudahkan saya dalam pemasukan transaksi ke akun-akun yang ada, dan juga memudahkan nanti apabila diadakan *audit*, hasilnya itu bisa sesuai dengan harapan karena akun-akun yang ada, itu beda dengan lembaga pengelolaan zakat yang lain, mengenai kelemahannya itu, karena masih menggunakan cara yang manual, jadi masih saja terjadi kesalahan-kesalahan kecil seperti terdapat selisih dana nominal, apabila ada system yang lebih baik, maka akan sangat terbantu dan sebenarnya dulu itu pernah ada pelatihan dari KANWIL tentang penerapan terkait PSAK 109 . karena mungkin juga bukan cuma saya di BAZNAS yang lain juga begitu, masih ada yang membingungkan yang belum bisa saya pahami terkait laporan asset kelolaan untuk bagian penyusutan. Karena faktor SDM yang masih belum 100% memahami maka disini saya tetap berusaha agar laporan yang di laporkan bisa dipertanggungjawabkan”.⁹¹

Dari penjelasan Ibu Astri selaku bagian perencanaan keuangan dan Pelaporan yang mana satu-satunya berlatar belakang Akuntansi di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, mengutarakan terkait kendala kendala penerapan PSAK 109 terdapat 3 point :

1. Kekurangan atau Kelemahan SDM yang dimiliki
2. Kurangnya pendampingan dalam mensosialisasikan penerapan PSAK 109
3. Sistem yang diterapkan belum terorganisir dengan baik

⁹¹ Wawancara, Ibu Astri Sebagai Staf Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan Baznas Kabupaten Tulungagung Pada 6 Mei 2021

6. Daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian

Tabel 4.1
Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Narasumber	Jabatan/Bagian
1	Bagaimana Baznas tulungagung dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
2	Bagaimana Baznas tulungagung dalam Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
3	Bagaimana Baznas Tulungagung dalam Pelaksanaan Pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
4	Bagaimana dalam Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dilakukan Baznas?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
5	Bagaimana Baznas Tulungagung dalam dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Pengelolaan dan pendayagunaan ?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
6	Dari mana saja selama ini Sumber Dana Zakat, Infaq dan Sedekah yang dikelola?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
7	Bagaimana Baznas Tulungagung dalam dalam Penghimpunan dan Pencatatan Zakat, Infaq dan Sedekah?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
8	Bagaimana Baznas Tulungagung dalam dalam penggunaan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah selama ini?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
9	Bagaimana dalam Pengakuan dan pengukuran?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
10	Bagaimana Baznas Tulungagung dalam dalam penyajian data laporan keuangan?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
11	Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah di Masa Pandemi Covid-19?	Ibu Astri	Keuangan BAZNAS Kab. Tulungagung
12	Bagaimana Kendala yang dihadapi		Keuangan BAZNAS

dalam Penerapan PSAK 109 di Masa Pandemi Covid-19?	Ibu Astri	Kab. Tulungagung
--	-----------	------------------

7. Tabel Triagulasi Data

Tabel 4.2
Triangulasi Data

No	Pertanyaan	Ibu Astri (Keuangan BAZNAS Tulungagung)	Ibu Dyah Pravitasari (Dosen UIN Syarih Ali Rahmatulloh Tulungagung dan Pakar PSAK 109)	Bapak Syamsul Umam (Pimpimnan BAZNAS Kabupaten Tulungagung)	Keterangan
1	Bagaimana dalam Pengelolaan Zakat dalam menerapkan penerimaan Zakat?	Ketika membayarkan Zakat, Infaq dan Sedekah maka bagian penerimaan langsung mencatat transaksi tersebut baik secara online atau otomatis dengan penggunaan aplikasi SIMBA atau Manual, yang nantinya saat pencatatan bagian perencanaan keuangan dan laporan akan mencatat transaksi penambahan dana zakat	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset non kas.	Jadi ketika ada orang datang membayar zakat langsung ke bagian kasir nanti akan di input di aplikasi SIMBA dan di administrasikan di buku	Sesuai
2	Bagaimana	Pada saat	Infak/sedekah yang	Kalau ada orang	

	dalam Pengelolaan Zakat dalam menerapkan penerimaan Infaq dan S?	penerimaan Infaq dan Sedekah maka bagian penerimaan langsung mencatat transaksi tersebut baik secara online atau otomatis dengan penggunaan aplikasi SIMBA atau Manual, dengan pencatatan transaksi penambahan dana Infaq dan Sedekah	diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas nilai wajar	datang membayar infaq maka langsung di input di aplikasi simba dan di bukukan sesuai dengan dana yang diterima	Sesuai
3	Bagaimana dalam penerapan pendistribusian dana Zakat?	Dari dana Zakat yang mana di tasarufkan ke progam-progam yang telah di sepakati dalam RKAT maka Kas Dana Zakat di kurangi sebesar Kas yang di keluarkan	Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar, jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.	Setiap tahun di BAZNAZ mengadakan RKAT atau Rapat Kerja Akir Tahun, disana nanti kita membahas progam-progam kerja BAZNAS jadi dana yang terkumpul akan di salurkan sesuai dengan kesepakatan saat RKAT	Sesuai
4	Bagaimana dalam penerapan pendistribusian dana Infaq dan Sedekah?	Dari dana Infaq dan Sedekah yang mana di tasarufkan ke progam-progam yang telah di sepakati dalam	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas nilai tercatat	Dana infaq juga seperti itu akan di salurkan sesuai dengan saat RKAT	Sesuai

		RKAT maka Kas Dana Infaq dan Sedekah di kurangi sebesar Kas yang di keluarkan	aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas		
5	Bagaimana dalam Pengendalian pengelolaan dana hak amil?	Dana ZIS yang sudah di salurkan kepada amil, maka di akui sebagai penambahan dana operasional kantor BAZNAS kabupaten tulungagung	Bagian dana ZIS yang telah di salurkan kepada amil di akui sebagai penambahan dana amil	HAK amil yang ada di BAZNAS ini di jadikan sebagai dana operasional kantor	Sesuai
6	Bagaimana pengelolaan penerapan bagian hak amil?	Di BAZNAS untuk saat ini telah menentukan bagian masing-masing mustaqik dan munfiq yang sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika yang mana BAZNAS mengabil 20% dari dana infaq dan sedekah per bulan dan 2,5 % dari dana zakat per tahun untuk menutup dana opsional	Penerimaan jumlah zakat yang terkumpul atau presentase bagian untuk masing-masing mustaqik dan munfiq di tentukan oleh amil yang sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang di tuangkan dalam bentuk kebijakan amil	Baznas telah membuat kesepakatan pada RKAT tahun sebelumnya mengenai presentase yang digunakan untuk operaasional kantor, zakat 2,5% kalau Infaq 20% Hak amil ini dijadikan dana operasional kantor	Sesuai

		yang mana ini juga telah di sepakati pada RKAT BAZNAS			
7	Bagaimana penyajian pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah?	Dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Tulungagung menyajikan Dana Zakat, Dana Infaq/Sedekah dan Dana Amil atau Operasional secara terpisah, namun dalam penyajian data antara Dana Non Halal dan Halal di jadikan satu dengan sebutan Dana Operasional	Amil Menyajikan Dana Zakat, Dana Infaq/Sedekah dan Dana Amil Secara Terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan	Di Baznas selalu menyendirikan dana-dana yang masuk dan yang keluar entah itu zakat atau infaq semua di sendirikan di catat secara terpisah-pisah	Belum Sesuai
8	Bagaimana penerapan pendistribusian dana zakat dan infaq/sedekah?	BAZNAS Tulungagung menyalurkan dana Amil sebesar 2,5% kepada Amil yaitu disalurkan ke Amil UPZ dalam satu periode. Kemudian BAZNAS Tulungagung	Kebijakan penyaluran Zakat dan Infaq/Sedekah untuk amil dan mustahiq non amil. Seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan	Hak amil ini tidak serta merta di gunakan untuk kantor baznas tulungagung tetapi juga di salurkan ke UPZ yang tergabung di BAZNAS tulungagung	Sesuai

		mengambil 20% dari dana Infaq/Sedekah yang kemudian digunakan untuk Dana Operasional			
9	Bagaimana penerapan pendistribusian dana zakat dan infaq/sedekah?	BAZNAS Tulungagung dalam melakukan penyaluran dana ZIS memprioritaskan sesuai dengan hukum islam yaitu berlandaskan 8 asnaf yang berhak menerimanya, yang mana telah di buat progam-progamnya pada saat RKAT sesuai dengan besaran dana yang telah di sepakati	Kebijakan dalam penyaluran Zakat dan Infaq/Sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan mustahik non amil serta Penerimaan Infaq/Sedekah	BAZNAS membuat progam-progam dengan dasar 8 asnaf yang ada di agama islam yang ini nanti bentuk progamnya di kembangkan saat RKAT	Sesuai
10	Bagaimana penerapan metode penerimaan Zakat?	BAZNAS Tulungagung menerima zakat berbentuk kas baik dana zakat ataupun infaq/sedeekah kecuali pada saat zakat fitrah beras yang nishobnya di setarakan	Metode penentuan nilai wajar yang di gunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas	Selama ini di baznas menerima zakat yang berbentuk uang kecuali saat Ramadhan ada yang berzakat fitrah disini berupa beras	Sesuai

		harga pasar pada saat itu meskipun Zakat fitrah bukan bagian dari aktivitas pengelolaan			
11	Bagaimana pengelolaan dana zakat yang telah terkumpul di kantor BAZNAS?	BAZNAS Tulungagung dalam mengelola dana ZIS tidak menghimpunnya terlalu lama, dana yang sudah diterima akan segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan program	Penggunaan dana zakat dan infaq/sedekah dalam bentuk asset kelolaan yang masih di kendalikan oleh amil atau pihak lain yang di kendalikan amil, jika ada,, di ungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh	Dalam pengelolaanya BAZNAS tidak terlalu lama menghimpunya jadi sebisa mungkin agar cepat disalurkan	Belum sesuai
12	Bagaimana perincian pembagian dana pada program-program yang dibuat?	BAZNAS Tulungagung dalam merincikan jumlah penyaluran dana ZIS sesuai dengan program-program yang telah di buat saat RKAT, namun tidak merincikan program tersebut tergolong dalam asnaf	Rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah untuk masing-masing mustahiq penyaluran dana zakat serta alasanya	Program-program yang dibuat baznas sesuai dengan ketentuan syariat yang berlandaskan dengan 8 asnaf	Sesuai